



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	I KETUT ANGGA JUNIARTA.
Tempat Lahir	:	Banyuwangi.
Umur / Tanggal lahir	:	18 tahun / 3 Juni 1995.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Uluwatu gang Mahgada No 4 Kuta selatan Badung.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Pelajar.
Pendidikan Terakhir	:	SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kerobokan sejak 17 November 2013 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum no. Reg. Perkara : PDM - 0093/DENPA.TPL/01/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya :-----

- Menyatakan terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai “Penyalahguna narkotika golongan I berupa : shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** dengan pidana penjara selama..... **bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram;-----
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram;-----
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram (dengan berat total yang 0,2 gram netto dan disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik) sehingga tersisa 0,08 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) HP Blackbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2014 , No.Reg.Perk: PDM- 0093/DENPA.TPL/01/2014 , sebagai berikut:-----

Kesatu :

<p>Bahwa terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Uluwatu Gang Mahgada no 4 Kuta Selatan Badung atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I” berupa : 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu masing-masing : 0,2 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto, 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto, dan 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto atau berat bersih keseluruhan 0,2 gram (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram, 0,04 gram, 0,02 gram, 0,04 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 0,08 gram netto) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----</p>	

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2013 terdakwa memesan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Tison (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) buah plastik klip, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip dibuka dan digunakan oleh terdakwa dirumah Tison (DPO), dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah plastik klip dibawa pulang kerumah terdakwa dan disimpan dibelakang TV kamar tidur terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita ada beberapa petugas dari Polresta Denpasar datang dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, sehingga dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti di belakang TV kamar tamu terdakwa berupa : 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing- masing berisi Kristal bening shabu yaitu:-----

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram, netto 0,06 gram • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram, netto 0,04 gram • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram, netto 0,06 gram. <p>Dengan berat kotor seluruhnya 0,84 gram shabu dan berat bersih seluruhnya 0,2 gram beserta;-----</p>
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening shabu-shabu yang ditemukan di belakang TV kamar tidur terdakwa adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si., Imam mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. dengan nomor LAB : 443/NNF/2013 tanggal 21 Nopember 2013 dengan kesimpulan:-----
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :-----
Barang bukti kristal bening (kode A, B, C dan D), Urine (kode E) dan darah (kode F) seperti dalam I adalah Benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan shabu-shabu dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya;-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU;-----

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Uluwatu Gang Mahgada no 4 Kuta Selatan Badung atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “sebagai penyalahguna narkotika Golongan I” berupa : 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu masing-masing : 0,2 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto, 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto, dan 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto atau berat bersih keseluruhan 0,2 gram (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram, 0,04 gram, 0,02 gram, 0,04 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 0,08 gram netto) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2013 terdakwa memesan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Tison (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima)



<p>buah plastik klip, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip dibuka dan digunakan oleh terdakwa dirumah Tison (DPO) dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah plastik klip dibawa pulang kerumah terdakwa dan disimpan dibelakang TV kamar tidur terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita ada beberapa petugas dari Polresta Denpasar datang dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, sehingga dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti di belakang TV kamar tamu terdakwa berupa : 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing- masing berisi Kristal bening shabu yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram • 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram • 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram;----- <p>Dengan berat kotor seluruhnya 0,84 gram shabu dan berat bersih seluruhnya 0,2 gram</p>
<p>- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening shabu-shabu yang ditemukan di belakang TV kamar tidur terdakwa adalah benar milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu;-----</p>
<p>- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu kurang lebih kurun waktu satu tahun terakhir dengan pemakaian 2 sampai tiga kali seminggu, dengan cara bong dibuat terlebih dahulu lalu diisi air dan dimasukan 2 (dua) pipet kemudian shabu dibakar diatas kaca dan asapnya diisap;-----</p>
<p>- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si., Imam mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. dengan nomor LAB : 443/NNF/2013 tanggal 21 Nopember 2013 dengan kesimpulan:-----</p>
<p>Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :-----</p>
<p>Barang bukti kristal bening (kode A, B, C dan D), Urine (kode E) dan darah (kode F) seperti dalam I adalah Benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;----</p>
<p>- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan shabu-shabu dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya;-----</p>
<p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----</p>

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH;** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan – rekannya dari unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
- 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
- 1 (satu) HP Blacbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di rumahnya Jl. Uluwatu gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. Atas informasi itu lalu Unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan AIPTU I GEDE JAYA pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita melakukan pemantauan terhadap rumah dari terdakwa. Dari informasi masyarakat disekitar bahwa terdakwa ada dirumahnya. Dengan informasi itu lalu Unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar segera memasuki rumahnya di Jl. Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. Selanjutnya terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA diamankan serta dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu di belakang TV kamar tamu. Kemudian terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA diamankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar dan dihadapannya semua barang bukti shabu ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,84 gram dan berat bersih seluruhnya 0,2 gram;-----
- Bahwa saksi mengaku pada saat mengintrograsi, terdakwa mengaku bahwa dirinya baru selesai nyabhu bersama dengan temannya bernama TISON dan YUDI dan setelah itu lalu sisa shabu yang telah dipakainya sebanyak 4 (empat) plastic klip berisi shabu disimpan di belakang TV diatas meja kamar tamunya yang sewaktu-waktu kan dipakai;-----
- Bahwa saksi mengaku sewaktu menangkap terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang



berwenang tentang kepemilikan Shabu;-----

2. **I PUTU YUDIawan**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bersama rekan – rekannya dari unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) HP Blacbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di rumahnya Jl. Uluwatu gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. Atas informasi itu lalu Unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan AIPTU IGEDE JAYA pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita melakukan pemantauan terhadap rumah dari terdakwa. Dari informasi masyarakat disekitar bahwa terdakwa ada dirumahnya. Dengan informasi itu lalu Unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar segera memasuki rumahnya di Jl. Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. Selanjutnya terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA diamankan serta dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu di belakang TV kamar tamu. Kemudian terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA diamankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar dan dihadapannya semua barang bukti shabu ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,84 gram dan berat bersih seluruhnya 0,2 gram;-----
- Bahwa saksi mengaku pada saat mengintrograsi, terdakwa mengaku bahwa dirinya baru selesai nyabhu bersama dengan temannya bernama TISON dan YUDI dan setelah itu lalu sisa shabu yang telah dipakainya sebanyak 4 (empat) plastic klip berisi shabu disimpan di belakang TV diatas meja kamar tamunya yang sewaktu-waktu kan dipakai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sewaktu menangkap terdakwa I KETUT ANGGA JUNIARTA yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan Shabu;-----

3. **DWI MAHENDRA SAPUTRA**, keterangannya dalam BAP diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani/rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
- Bahwa aksi mengaku sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan tetangganya dan satu kampung di Ungasan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita sewaktu saya baru sampai di rumah Jl. Uluwatu Gang Mahgada no. 5 Kuta Selatan tiba-tiba saya dipanggil oleh Polisi untuk datang ke rumah tetangga saya bernama I KETUT ANGGA JUNIARTA Jl. Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung. Setibanya saya di rumah terdakwa, ternyata saksi melihat Polisi telah selesai melakukan pengeledahan terhadap rumah/kamar dari terdakwa. Selanjutnya saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Polisi telah menemukan barang bukti di belakang Televisi kamar tamu terdakwa berupa :-----
 - 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram

Dan 1 (satu) HP Blacbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001. Bahwa saksi mengaku melihat pada waktu petugas menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita di Rumahnya Jl. Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung;-----

4. **Dr. Nyoman Hanati, SpKj (K)**, dibawah sumpah menurut agama Hindu didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter Psikiater Konsultan Adikasi (ketergantungan) obat di Klinik Nafza Denpasar;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa atas permintaan dari penyidik Polresta Denpasar dan pihakkeluarga terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pasien atas nama : I Ketut Angga Juniarta (terdakwa) ditemukan beberapa hal berikut ini :-----
- Terdakwa mengenal narkotika khusus jenis shabu-shabu sejak masih duduk di bangku sekolah, awalnya terdakwa diajak oleh teman-teman terdakwa;-----
- Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya sekali waktu saja, dengan arti bahwa terdakwa merupakan pemakai musiman;-----
- Terdakwa tidak masuk kategori pecandu narkotika, karena apabila terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu tidak ada gejala fisik yang timbul;-----
- Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menghibur diri yaitu adanya tekanan perasaan tidak nyaman didalam keluarga dikarenakan ayah terdakwa memiliki 2 (dua) orang istri dan kakak sepupu terdakwa juga pernah menggunakan narkotika;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berniat untuk tidak akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa terdakwa berniat akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi;-----
- Bahwa saksi menyarankan agar terdakwa secepatnya dikembalikan lingkungan keluarga, karena lingkungan kondusif dan peran serta keluarga akan sangat membantu terdakwa untuk tidak kembali lagi mengenal atau menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi tidak baik untuk berlama-lama berada didalam penjara, hal ini untuk menghindarkan terdakwa semakin terperosok kedalam pergaulan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengaku ditangkap dan digeledah rumahnya/kamar oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Uluwatu Gang Mahgada no. 4 Kuta Selatan Badung dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dibelakang TV diatas meja kamar tamunya berupa : 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram

Dan 1 (satu) HP Blacbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku yang memiliki, menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gramdan 1 (satu) HP Blackbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang ke rumahnya TISON 9DPO) dan memesan shabu kepada TISON. Kemudian uang terdakwa serahkan kepada Sdr TISON sejumlah Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 5 (lima) paket kecil-kecil shabu atau dikenal dengan paket Pahe (hemat). Kemudian Sdr. TISON menghubungi temannya lewat HP tapi terdakwa tidak tahu siapa namanya dan uang tersebut di transfer kepada seseorang kepada yang terdakwa tidak tahu. Kemudian TISON mendapat SMS untuk mengambil di Gardu Listrik Jimbaran. Paket yang sudah diambil oleh Sdr. TISON diserahkan kepada terdakwa kemudian 1 (satu) paket terdakwa buka dan terdakwa pakai di rumahnya TISON, sisanya sebanyak 4 (empat) klip shabu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Uluwatu Gang Mahgada Kuta Selatan dan terdakwa simpan dibelakang TV meja kamar dan setelah itu terdakwa tidur. Kemudian sekitar jam 14.30 wita terdakwa dibangunkan oleh bapak terdakwa karena beberapa petugas Polisi yang datang menanyakan tentang masalah Narkoba dan kemudian terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan tempat penyimpanan di belakang Televisi diatas meja kamar tamu terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar;-----
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menguasai serta membawa barang terlarang jenis Shabu sehingga ditangkap oleh Polisi;-----
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Tison dan shabu-shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah melanggar hukum dan tidak menunjuk saksi yang meringankan.
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa faktur ;
- 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram;-----
- 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram;-----
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram;-----
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram;-----
- 1 (satu) HP Blacbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU ;-----

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Penyalah Guna; -----
2. Narkotika Golongan I;-----
3. Bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

-----Bahwa setiap penyalah guna berarti setiap orang baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA**, baik jasmani maupun rohani adalah sehat, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana aktivitas serta perbuatannya telah jelas terurai dimuka persidangan mengakui kebenaran identitasnya dan mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli yang memeriksa terdakwa serta telah didengar keterangannya didepan persidangan semua mengarah kepada terdakwa secara yuridis, dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;-----

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 624/ NNF/ 2013 tanggal 21 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti : kristal bening (kode A, B, C,dan D), urine (kode E) dan darah (kode F) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Nyoman Hanati, SpKJ(K) dan juga terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu sejak masih duduk dibangku SMA namun terdakwa menggunakan Shabu-shabu tidak secara kontinyu hanya sewaktu-waktu ketika memiliki uang untuk membeli shabu-shabu dan terakhir terdakwa menggunakan shabu sehari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;-----

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi I Made Desantara, SH., saksi I putu Yudiawan, dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa membeli 5 paket shabu-shabu, dan satu paket shabu dibuka dan digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian sisa 4 klip disimpan dibelakang TV kamar terdakwa, yang kemudian disita oleh petugas dari Polresta Denpasar. Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut rencananya untuk digunakan sendiri pada hari berikutnya. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu sebelumnya dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan pipet kaca, pipet plastik, bong, korek api dan shabu. Selanjutnya Bong dibuat lalu shabunya dimasukan kedalam pipet kaca yang telah berhubungan dengan bong lalu dibakar pipet kacanya dan dari pipet plastik terdakwa menghisap shabu tersebut. Alat-alat yang digunakan oleh terdakwa tersebut disimpan didalam mesin cuci yang akhirnya ditemukan dan disita oleh petugas Polresta. Terdakwa merasa segar dan semangat setelah menggunakan shabu-shabu tersebut. Dari keterangan ahli Dr. Nyoman Hanati, SpKJ(K), yang menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa : bahwa terdakwa merupakan pengguna Narkotika musiman. Dimana terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak duduk dibangku SMA namun hanya sekali-sekali tidak secara kontinyu. Terdakwa menggunakan shabu dikarenakan adanya semacam tekanan perasaan yaitu merasa tidka nyaman dikarenakan ayahnya memiliki 2 orang istri, dan saudara sepupu terdakwa juga pernah menggunakan narkotika. Dengan demikian unsur Bagi Diri Sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum; Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; -----
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik dimana terdakwa dan keluarga akan mengupayakan untuk terdakwa bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksian berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastiK klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
- (dengan berat total yang 0,2 gram netto dan disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik) sehingga tersisa 0,08 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) HP Blackbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahguna narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I KETUT ANGGA JUNIARTA** dengan pidana penjara selama,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, **bulan** ;-----
3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak obat Abdelyn didalamnya berisi 4 (empat) plastiK klip masing-masing berisi Kristal bening shabu yaitu :-----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,20 gram,netto 0,04 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu bruto 0,22 gram,netto 0,06 gram

(dengan berat total yang 0,2 gram netto dan disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik) sehingga tersisa 0,08 gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) HP Blackbery Dacota hitam kartu M3 nomor 085739700001;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,
(Dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2014**, oleh kami : **I GEDE KT. WANUGRAHA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **CENING BUDIANA,SH.MH.**, dan **DANIEL PRATU,SH.** masing'masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh : **I PUTU REDIKA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **NI KOMANG SWASTINI,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CENING BUDIANA,SH.MH.**

I GEDE KT. WANUGRAHA,SH.

2. **DANIEL PRATU,SH.**

Panitera Pengganti,

I PUTU REDIKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)